

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasa yang telah dikemukakan, maka dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut :

1. Akibat Hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap hak anak luar kawin dalam pencatatan administrasi akta kelahiran,  
  
Putusan MK yang semula hanya memiliki keperdataan terhadap ibunya saja, tetapi setelah adanya Putusan MK tersebut menjadi hak penuh kepada kedua orangtuanya, yang berakibat pada beralihnya hak dan kewajiban serta berimplikasi terhadap pengakuan nasab juga terhadap pengakuan hukumnya. Selain itu juga mengubah persyaratan terhadap anak diatas satu tahun tidak perlu mendapatkan Penetapan Pengadilan untuk mendapatkan akta kelahiran cukup dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.
2. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemenuhan hak anak luar kawin dalam pencatatan akta kelahiran di Kab. Serang. Terdapat dua faktor yakni faktor penghambat dan faktor pendukung yang mempunyai urgensinya tersendiri. Faktor penghambat tersebut, yakni Kekurangan SDM atau Petugas, Ketidaksesuaian antara target Pemerintah Pusat dengan jumlah

permintaan penerbitan akta kelahiran di Dukcapil Kab. Serang dan Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kepemilikan akta kelahiran. Kemudian faktor pendukungnya, yakni Isbat nikah, jemput bola dan program Pelayanan 3 in 1.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis ingin menyampaikan saran kepada beberapa pihak terkait penelitian ini, yaitu :

1. Kepada Pemerintah hendaknya agar memperbaharui target kepemilikan akta kelahiran, bukan hanya berfokus pada anak yang baru lahir saja namun juga pada masyarakat yang sudah berumur tua agar tidak terjadi pembengkakkan dan juga hendaknya menambah jumlah petugas di tiap UPT Dukcapil Kab. Serang agar dapat berjalan secara maksimal dalam melayani masyarakat yakni mengurus dokumen kependudukan khususnya akta kelahiran.
2. Kepada Dukcapil Kabupaten Serang agar memperbaiki performa terhadap pelayanan kepada masyarakat, yakni dalam pengejawantahan program yang diamanatkan pemerintah/pihak lain.
3. Kepada Masyarakat hendaknya agar lebih memahami dan paham terhadap ketentuan dalam perkawinan serta akibat yang ditimbulkan kedepannya, agar tidak terjadi lagi persoalan keperdataan yang timbul dari perkawinan yaitu salah satunya administrasi kependudukan khususnya akta kelahiran.